

**KERJA SAMA GBC MALINDO (*GENERAL BORDER COMMITTEE*
MALAYSIA-INDONESIA) DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN SELAT MALAKA
(2015-2020)**



MUH. AYYUB ALFARAZ

E061181335

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJA SAMA GBC MALINDO (*GENERAL BORDER COMMITTEE* MALAYSIA-INDONESIA) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN SELAT MALAKA (2015-2020)

N A M A : MUH. AYYUB ALFARAZ

N I M : E061181335

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 17 Oktober 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.
NIP. 197602022000122003


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJA SAMA GBC MALINDO (*GENERAL BORDER COMMITTEE* MALAYSIA-INDONESIA) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN SELAT MALAKA (2015-2020)

N A M A : MUH. AYYUB ALFARAZ

N I M : E061181335

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 14 Oktober 2022.

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si



Handwritten signatures of the team members, including the Chairman, Secretary, and three members, next to their respective names.

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ayyub Alfaraz

NIM : E061181335

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kerja Sama GBC Malindo (*General Border Committee* Malaysia-Indonesia) dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka (2015-2020)

Menyatakan dengan sebenarnya-sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muh. Ayyub Alfaraz

E061181335

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kerja Sama GBC Malindo (*General Border Committee* Malaysia-Indonesia) dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka (2015-2020)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Saya berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi sebuah referensi mengenai kerja sama Malaysia dan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan transnasional terkhususnya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Selat Malaka.

Penulis sadar akan kekurangan yang masih dimiliki dalam skripsi ini, hal itu tentu saja tidak lepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka dari pada itu, diperlukan saran dan kritik agar karya tulis berikutnya dapat lebih baik dan memberikan manfaat untuk pembaca dan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Mama (Eva Tappi) dan Ayah (Ivan Faisal) saya, serta saudari (Deasy Maysara) saya yang telah memberikan dukungan penuh dan doa, selama proses penyusunan skripsi. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc dan Rektor sebelumnya, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., beserta jajarannya.
2. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si dan Dekan sebelumnya, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si dan seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.
4. Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Drs. Patrice Lumumba, MA, Drs. H.M Imran Hanafi, MA.,M.Ec, Seniwati,Ph.D, (Alm) Drs. Aspiannor Masrie,M.Si, Dr. H. Adi Suryadi., MA, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si, Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si, Burhanuddin,S.IP.,M.Si, Agussalim,S.IP.,M.Si, Ishaq Rahman,S.IP., M.Si, Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Aswin Baharuddin, S.IP.,MA, Bama Andika Putra,S.IP, MIR, Abdul Razaq Cangara,S.IP, M.Si, MIR, Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM juga seluruh Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional, serta seluruh dosen dari fakultas lain yang sempat mengajar saya.
6. Munif Arif Ranti, Mario Kaishar Fahrevi dan Fadhil Pramadiansyah yang telah berperan sebagai dospem secara tidak langsung.
7. Farah Zhahirah, Rahmat Riyadi, Luthfania Andriani, Nurnaningsih Al Hasmi, Rhin Khairina, Syahrin Janary, Raisa Ahdia, terima kasih telah meng-carry persoalan dunia perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan maupun persoalan pribadi.
8. Teman-teman penyemangat online saat covid melanda, Latifah Ukhra Rasyid, Raisha Nadina Noer Fitria, Sri Resky Mulyadi, Dewi Sukma, Yusril Ansari, Yudi Fauzan Jati, Hardian Noviyanto Nurfalah Anbar, Daffa Al- Haq Raynanda, Dhiya Fadhilah, Istiqomah Febrian Alda As'ad, Nur Afni.
9. Teman-Teman dari Reforma, I Putu Tirta Adiyasa, Naswan Nasrun, Alif Izha, As'ad Azhari, Nabil Rizkiya, Putri Nurul Reza, Wa Ode Nahda, Andi Rizky Amaliah, Ibnu Aly Badiu, Andi Alan Galan Savana, Muh. Faiq Qushayyi, Alif Rhyadi, Randika, Farhan Syah, dan seluruh teman-teman Reforma yang tidak sempat saya sebut namanya satu-persatu.
10. Teman-teman dari Smunel, Bian, Anggara, Trika dan lain-lainnya.
11. Kakak Sabiqis Edogawa dari Mabes Polri yang telah membantu dalam menyediakan data untuk skripsi.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang sedang mengalami darurat narkoba dan sedang memasuki babak baru dalam menangani peredaran narkoba setelah Presiden Jokowi di tahun 2016 telah menyatakan “*War on Drugs*”. Secara keseluruhan hampir 70% narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari Malaysia dan 80% dari narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Hal tersebut membuktikan kerentanan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kejahatan transnasional (penyelundupan narkoba). Problematika tersebut, membuat Malaysia dan Indonesia membentuk kerja sama yang berfokus untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan, melalui kerangka kerja sama *General Border Committee* Malindo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama GBC Malindo (Malaysia-Indonesia) dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka pada tahun 2015-2020 dan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kerja sama GBC Malindo terhadap penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa *library research* yang bersumber dari berbagai karya tulis, seperti jurnal, buku, artikel, laporan instansi terkait, website, serta berbagai penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bentuk dari kerja sama dari GBC Malindo dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka melalui berupa pembentukan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) PDRM-Polri melalui kegiatan patroli bersama yang disebut dengan *Rendezvous*. Adapun hasil dari penelitian ini berupa peluang pembentukan kerja sama, seperti Peluang Kerja sama Badan Sosek Malindo, Kerja sama COCC dan Kerja sama JPCC Polri-PDRM, serta hasil penelitian berupa tantangan dalam memberantas penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka, seperti tantangan geografis, demografi, Penarikan Pajak dan Perekonomian.

Kata Kunci: GBC Malindo, Kerja sama, Selat Malaka, Kejahatan Transnasional, Perbatasan, JPCC PDRM-Polri, *Rendezvous*

ABSTRACT

This research is motivated by the condition of Indonesia which is experiencing a drug emergency and is entering a new phase in dealing with drug trafficking after President Jokowi in 2016 has declared a “War on Drugs”. Overall, almost 70% of drugs circulating in Indonesia come from Malaysia and 80% of drugs enter Indonesia by sea. This proves the vulnerability of Indonesia and Malaysia in the face of transnational crime (drug smuggling). This problem has led Malaysia and Indonesia to form a cooperation that focuses on overcoming transnational crimes that occur in border areas, through the framework of the Malindo General Border Committee cooperation. This study aims to analyze the form of cooperation between GBC Malindo (Malaysia-Indonesia) in combating drug smuggling at the Malacca Strait border in 2015-2020 and the opportunities and challenges faced by GBC Malindo in combating drug smuggling at the Malacca Strait border. The research method used in writing this thesis uses qualitative research methods in the form of library research sourced from various papers, such as journals, books, articles, reports of related agencies, websites, as well as various previous studies that have a correlation with this research. The results of this study found that the form of cooperation from GBC Malindo in combating drug smuggling at the border of the Strait of Malacca through the formation of Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri-PDRM through joint patrol activities called Rendezvous. The results of this study in the form of opportunities for the establishment of cooperation, such as opportunities for Cooperation Agency Sosek Malindo, COCC cooperation and cooperation JPCC Polri-PDRM, as well as the results of research in the form of challenges in combating drug smuggling at the border of the Strait of Malacca, such as geographical challenges, demographics, tax and economy.

Keywords: GBC Malindo, cooperation, Malacca Strait, Transnational Crime, Border, JPCC PDRM-Polri, Rendezvous.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMA TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
1. Kerja sama Bilateral.....	9
2. Transnasional crime.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
F. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Teknik Analisis Data	14
H. Metode Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerja sama Bilateral	16
B. Transnational Crime	25
BAB III GAMBARAN UMUM.....	31
A. Sejarah dan Latar Belakang Kerja Sama General Border Committee Malindo	31

a. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Kerja Sama <i>General Border Committee</i> Malindo	31
b. Situasi Penyelundupan Narkoba di Wilayah perbatasan	44
B. Aktivitas <i>General Border Committee</i> Malindo Tahun 2015-2020	46
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Bentuk Kerja sama GBC Malindo dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka Pada Periode 2015-2020	61
a. Kerja sama Polri dan PDRM tahun 2015-2020	65
B. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi dalam Kerja sama GBC Malindo Terhadap Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka	69
a. Tantangan geografis	70
b. Tantangan demografi	72
c. Tantangan Penarikan Pajak	75
d. Tantangan Perekonomian	76
e. Peluang kerja sama Badan Sosek Malindo	79
f. Peluang Kerja sama COCC	84
g. Peluang Kerja sama JPCC Polri-PDRM	85
BAB V Penutup	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir	9
Bagan 2 Struktur Organisasi GBC MALINDO.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pengungkapan TP Narkoba Skala Nasional Periode 2015-2020...	4
Tabel 2 Negara-Negara Penyelundup Narkoba di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 Kategori Transnational Crime	25
Tabel 4 Geografis Provinsi Indonesia Wilayah Selat Malaka.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Jalur Penyelundupan Narkoba di Selat Malaka	7
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kapal yang melintasi Selat Malaka dari tahun 2000-2017	80
Grafik 2 Pendapatan Port of Singapore Authority tahun 2009-2021.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang panjang, dimana hubungan diplomatik kedua negara secara formal terbentuk pada 31 Agustus 1957, bertepatan dengan pernyataan kemerdekaan Malaysia. Pada awalnya kemerdekaan Malaysia hanya diakui oleh 14 negara termasuk Indonesia. Status Kantor Perwakilan Malaysia kemudian berubah dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Dapat dilihat dari tindakan tersebut hubungan awal kedua negara sangatlah kondusif sebagai negara tetangga yang berpotensi menciptakan peluang-peluang kerja sama di masa mendatang.

Setiap negara di dunia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri. Dengan asumsi tersebut maka setiap negara membangun kerja sama dalam berbagai bidang. Indonesia dan Malaysia sudah menjalin kerja sama yang cukup panjang, hingga pada saat ini telah berbagai macam kerja sama yang sudah terjalin diantara kedua negara, kerja sama tersebut meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang anti teroris (Asmarani et al., 2014). Perlu di garis bawahi bahwa kerja sama diantara kedua negara tidak hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, tetapi di mulai dari daerah perbatasan antar kedua negara, baik itu perbatasan darat, laut ataupun udara sekalipun.

Adapun bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan, tertuang dalam forum *General Border Committee* Malaysia-Indonesia atau yang disingkat menjadi GBC MALINDO. Terbentuknya hubungan bilateral sektor angkatan bersenjata diantara Malaysia dan Indonesia dimulai ketika penandatanganan perjanjian damai setelah konfrontasi pada tanggal 11 Agustus 1966 dan timbulnya berbagai macam permasalahan mengenai keamanan di daerah perbatasan, karena tingginya frekuensi akan hal tersebut maka terbentuklah GBC Malindo pada tahun 1972 (Velarasi, 2013). Forum kerja sama tersebut masih terus berlanjut hingga kini dan setiap tahunnya diadakan rapat tahunan.

Hal tersebut menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari kedua negara untuk menjaga wilayah perbatasannya. Pada sidang tahunan ke-35 tahun 2006 Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudharsono mengatakan bahwa sepanjang tahun 2006 telah terjadi kurang lebih 70 kasus di wilayah perbatasan darat dan laut kedua negara. Atas dasar tersebut Indonesia dan Malaysia setuju membentuk JPCC untuk mengatasi segala macam tindak kejahatan di wilayah perbatasan kedua negara. JPCC sendiri adalah kerja sama antar instansi kepolisian yang bersifat bilateral (Putra, 2019). Kerja sama ini bersifat eksklusif yang hanya melibatkan Polri dan PDRM, serta mendapatkan kewenangan penuh untuk menangani kejahatan transnasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, demi meningkatkan kerja sama dalam mengatasi kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan terorisme, serta bertukar informasi antar instansi kepolisian melalui

perjanjian GBC Malindo. Kerja sama tersebut diperkuat lagi melalui penandatanganan naskah kesepahaman atau MoU GBC Malindo protap No.15 di Kuala Lumpur pada Desember 2010 oleh Kepala Polisi Negara Tan Sri Ismail Omar dan Kapolri Timur Pradopo (R. T. Andika, 2019). Adapun beberapa hal yang menjadi raung lingkup dalam kerja sama tersebut :

1. Kerja sama pengawasan di perairan perbatasan antara Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM dan Polisi Air Polri.
2. Kerja sama bidang komunikasi antara Polri dan PDRM.
3. Kerja sama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan Polda Kalimantan Timur.
4. Kerja sama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan Polda Kalimantan Barat.
5. Kerja sama menangani tindak kriminal antara Polri dan PDRM (R. T. Andika, 2019).

Dengan penandatanganan MoU tersebut diharapkan akan terciptanya wilayah perbatasan yang aman dan terbebas dari tindakan-tindakan kejahatan transnasional. Penyelundupan narkoba telah menjadi isu dan masalah besar yang harus ditangani secara serius oleh negara. Efek negatif dari mengkonsumsi narkoba sangat luas, dapat memengaruhi fisik dan psikis, lebih jauh lagi dapat berefek buruk bagi kondisi ekonomi dan kehidupan sosial (Eleanora, 2011). Akibat dari efek narkoba yang begitu buruk, negara sebagai perwujudan dari pelindung masyarakat wajib melakukan langkah-langkah pencegahan sebab ancaman yang ditimbulkan dapat mengancam

keberlangsungan hidup, dimana puluhan juta generasi penerus negara dapat menjadi korban yang dapat berujung pada kematian.

Pada peringatan Hari Internasional Anti Penyalahgunaan Narkoba tahun 2016, Presiden Jokowi mendeklarasikan *war on drugs* dan memerintahkan seluruh jajaran dan instansi terkait untuk menangkap pengedar narkoba dan mengadilinya, karena mengingat telah meninggalnya 5,1 juta generasi muda Indonesia akibat penyalahgunaan narkoba (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2016). Melihat dari data yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi, keberlangsungan hidup bangsa Indonesia berada dalam ancaman yang sangat besar, karena generasi mudanya telah terpapar narkoba dan tentu saja jika problematika tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka akan membentuk efek bola salju.

Tabel 1 Jumlah Pengungkapan TP Narkoba Skala Nasional Periode 2015-2020

No	Tahun	Jumlah pengungkapan perkara/kasus					
		Narkotika		Psikotropika		Bahan berbahaya	
		Kasus	Tersangka	Kasus	Tersangka	Kasus	Tersangka
1	2015	27.950	37.012	885	1.000	9.837	10.360
2	2016	35.403	46.032	1.539	1.770	9.824	11.276
3	2017	35.440	46.683	3.652	4.177	10.241	10.841
4	2018	41.883	54.768	1.593	1.826	3.008	3.173
5	2019	37.546	48.618	832	979	528	530
6	2020	41.134	53.462	1.619	2.036	510	595

Sumber: (Edogawa, 2022)

Tabel 1 di atas adalah data jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 2015-2020. Secara tren jumlah kasus yang ditangani terus melonjak naik, namun di tahun 2019 terjadi penurunan tetapi penurunan terus hanya bertahan setahun dan melonjak naik lagi di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba sesuai dengan kebijakan oleh Presiden Jokowi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *war on drugs*, sehingga dibutuhkan penanganan serius untuk mengatasi problematika tersebut. Malaysia adalah negara yang memiliki peran penting atas peningkatan angka peredaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia, dimana hampir 70% dari narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari Malaysia (Priangani et al., 2020). Presentase tersebut menunjukkan bahwasanya Malaysia adalah penyumbang utama atas permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tentu saja kedua negara memiliki beberapa pilihan untuk menyikapi persoalan tersebut dan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kedua pihak memutuskan bekerja sama untuk mengatasinya.

Salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba dari Malaysia yakni melalui Selat Malaka. Brigjen Pol Atrial selaku pemimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengatakan bahwa wilayah Selat Malaka adalah jalur yang dilalui oleh sindikat narkoba internasional dengan cara merekrut nelayan sebagai kurir narkoba (Mandailing, 2019). Untuk menghentikan peredaran narkoba di Selat Malaka adalah sebuah tantangan yang sulit dilakukan. Fakta lapangan membuktikan bahwa Selat Malaka

merupakan salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk, 30% dari perdagangan dunia bergantung pada Selat Malaka, dimana hingga 90.000 kapal melintas setiap tahunnya (Irewati, 2009). Faktor kepadatan lalu lintas kapal menjadi hambatan untuk memberantas penyelundupan narkoba di Selat Malaka. Selain dari faktor kepadatan lalu lintas kapal, faktor geografis menjadi alasan lain mengapa penyelundupan narkoba di Selat Malaka sulit untuk diberantas.

Karena faktor geografis Indonesia dan Malaysia yang berseberangan diantarai oleh Selat Malaka membuat peredaran narkoba diantara keduanya marak terjadi. Negara Indonesia juga memiliki banyak pulau-pulau kecil, jalur hingga pelabuhan tikus yang membuat peredaran narkoba yang dibawa melalui laut dari Malaysia semakin lancar (Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, 2020). Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih jauh mengenai program kerja sama tersebut, isi dari tulisan ini akan menjelaskan apa dampak kerja sama dan prospek dari kerja sama GBC Malindo dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka.

Gambar 1 Peta Jalur Penyelundupan Narkoba di Selat Malaka



Sumber: (Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, 2020)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini terdiri dari dua hal, yakni:

1. Objek analisis adalah kerja sama General Border Committee Malaysia Indonesia atau GBC Malindo dengan fokus permasalahan penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka.
2. Data penelitian tahun 2015-2020.

Berdasarkan batasan masalah tersebut, penulis kemudian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerja sama GBC Malindo dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka pada periode 2015-2020?

2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kerja sama GBC Malindo terhadap penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di Selat Malaka.
2. Untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di Selat Malaka.


Berdasarkan uraian tujuan dari penelitian ini maka penulis diharapkan bisa bermanfaat sebagai :

1. Sumbangsih karya ilmiah dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang studi keamanan dan perbatasan.
2. Sumber referensi bagi pihak-pihak terkait mengenai isu penanggulangan penyelundupan narkoba di Selat Malaka melalui kerja sama GBC Malindo.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Transnasional Crime dan Kerja sama Bilateral. Kedua konsep tersebut digunakan sebagai acuan untuk menganalisis data yang nantinya akan menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Bagan 1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Interpretasi Penulis, 2022)

1. Kerja sama Bilateral

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional hanya terdapat dua jenis interaksi antara para aktor dalam hal ini adalah negara, yakni konflik atau kerja sama. Kerja sama merupakan sebuah tindakan yang diambil para aktor hubungan internasional dalam hal ini yakni negara, untuk menggapai kepentingan bersama, bertolak belakang dengan apa yang dimaksud konflik, yang mana konflik adalah peristiwa antar aktor memperebutkan atau mempertahankan kepentingannya masing-masing. Adapun salah satu bentuk dari kerja sama adalah kerja sama bilateral yang menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya menyebutkan “Hubungan bilateral adalah kondisi yang mendeskripsikan adanya hubungan yang saling

memengaruhi atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik diantara kedua aktor atau kedua negara”(Agita, 2015). Pendapat dari Didi Krisna tersebut, memiliki arti bahwa kerja sama bilateral yang ideal memiliki hubungan simbiosis.

Kerja sama bilateral memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, sosial, politik dan yang lainnya, tetapi kerja sama bilateral juga berbicara mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antar para aktor dan yang menjadi batasan dari kerja sama bilateral hanyalah ketidaksepakatan antar dua aktor. Sedangkan menurut K.J Holsti “Kerja sama bilateral dapat diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama” (Jelita et al., 2020). Apa yang ingin disampaikan oleh K.J Holsti adalah kerja sama bilateral yang baik adalah kerja sama yang didasari oleh kepentingan bersama dengan mengelaborasi solusi masing-masing sehingga tercapainya perpotongan garis yang memuaskan bagi semua pihak.

Dalam dunia internasional, kerja sama bilateral menjadi salah satu pilihan bagi para aktor untuk menyelesaikan suatu polemik bersama, seperti yang dikemukakan K.J Holsti bahwasanya alasan suatu negara melakukan kerja sama karena adanya problematika yang mengancam keamanan bersama dan dengan maksud meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan individual negara yang memberi

dampak kepada negara lain (Zaimudin, 2020). Pemikiran dari K.J Holsti tersebut menjadi landasan utama Indonesia dan Malaysia membentuk kerja sama bilateral GBC MALINDO dan JPCC PDRM-Polri, sebagai solusi atas penyelundupan narkoba yang terkategori kejahatan transnasional. Pembentukan kerja sama bilateral tersebut dinilai tepat mengingat kejahatan transnasional yang sering melibatkan jaringan-jaringan di berbagai negara (Hasan, 2018), maka dari pada itu diperlukannya pembentukan kerja sama.

Penelitian ini menggunakan teori kerja sama bilateral sebagai salah satu perspektif untuk menganalisis strategi dari Indonesia dan Malaysia dalam menangani *Transnasional crime* dalam bentuk penyelundupan narkoba di Selat Malaka. Sesuai dengan pendapat dari K.J Holsti (Jelita et al., 2020) mengenai teori Kerja sama Bilateral maka dapat menganalisis apa saja kepentingan yang mendasari sehingga terciptanya kerja sama antar kedua negara, solusi, sejauh mana komitmen kedua negara untuk mengatasi permasalahan tersebut dan perjanjian yang telah di bentuk, serta keuntungan apa saja yang akan didapatkan dari kerja sama tersebut.

2. Transnasional crime

Dalam kehidupan sosial sebelum memasuki zaman modern, cakupan interaksi manusia terbatas dengan adanya jarak yang menjadi penghalang utama agar interaksi antar manusia dapat terjadi. Begitupun dengan cakupan wilayah kejahatan, memasuki zaman modern jarak yang sebelumnya menjadi penghalang dapat diatasi dengan hadirnya teknologi transportasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan terciptanya sebuah fenomena baru

yang disebut dengan kejahatan transnasional. Mueller mendefinisikan kejahatan transnational sebagai sebuah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kriminal yang dibuat oleh PBB tim pencegahan kejahatan dan peradilan pidana khusus yang melewati teritorial internasional serta melakukan pelanggaran hukum dari sejumlah negara dan lain-lain (Boister, 2003). Sedangkan menurut Bassiouni kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (S. R. Andika, 2019). Dari kedua pendapat para ahli tersebut, memberikan gambaran umum tentang peristiwa kejahatan transnasional yang pada dasarnya adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum di dua wilayah yurisdiksi dan berdampak kepada masyarakat di kedua negara.

Peristiwa kejahatan transnasional telah terjadi di seluruh belahan dunia, dengan bentuk, motif dan tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, secara umum penyelundupan narkoba dan terorisme adalah kejahatan transnasional yang terorganisir, tetapi tidak memiliki tujuan yang sama, dimana penyelundupan narkoba memiliki tujuan keuntungan materil, sedangkan terorisme memiliki tujuan untuk menyebarkan teror dan rasa tidak aman kepada masyarakat. Terlebih lagi kejahatan transnasional meliputi, prostitusi, pencucian uang, kejahatan *cyber*, jual beli senjata. Serta melibatkan, ahli hukum, bankir, politisi korup, anggota militer, akuntan,

penasehat keuangan, ahli kimia, dan pengusaha (Merauje, 2018). Konektivitas antara pelaku kejahatan transnasional dan para pejabat korup membuat sindikat tersebut semakin sulit untuk diberantas.

Terdapat dua faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan tindak pidana narkoba, yang pertama adalah faktor dalam diri pelaku kejahatan dan faktor yang kedua adalah luar diri pelaku kejahatan (Raja Gukguk & Jaya, 2019). perubahan luas cakupan kejahatan narkoba yang menjadi kejahatan transnasional, seperti yang telah terjadi di Selat Malaka tentu menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, maka dari pada itu teori *Transnational Crime* sangat relevan untuk mengkaji fenomena tersebut.

Dengan menggunakan konsep *transnasional crime* sebagai perspektif lain untuk melihat fenomena yang terjadi di Selat Malaka, terkhusus pendapat dari Bassiouni (S. R. Andika, 2019) yang mengklasifikasikan bahwa *transnational crime* berdampak ke lebih dari satu negara, merupakan tindakan kriminal yang dampaknya dirasakan oleh rakyat dua negara atau lebih, dan skema berlangsungnya melewati perbatasan wilayah sebuah negara.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang peran General Border Committee Malaysia Indonesia terhadap penanggulangan penyelundupan

narkoba di Selat Malaka. Penulis menganggap metode ini sesuai dan relevan dengan kebutuhan penelitian, dengan menggunakan tipe penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan yang komperhensif.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder. Data sekunder akan diperoleh melalui pengumpulan data selama proses penelitian yang bersumber dari artikel, jurnal, buku, Kepolisian Republik Indonesia dan sumber kredibel lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada teknik ini, data-data yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dikaji adalah data-data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, bulletin, jurnal dan sumber-sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah menggunakan teknis analisis data kualitatif. Proses analisis data memiliki 4 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Koleksi data.

2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yang mana penulis akan memaparkan secara umum masalah yang akan dikaji, selanjutnya penulis akan menggambarkan permasalahan secara komperhensif dan kemudian penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari data-data yang telah di olah dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja sama Bilateral

Tulisan ini meneliti serta menyajikan gambaran tentang kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di perbatasan Selat Malaka dalam kerangka kerja sama GBC MALINDO. Dengan fokus menggunakan konsep kerja sama bilateral oleh K.J Holsti sebagai acuan dalam melihat bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Pada ruang lingkup hubungan internasional interaksi antar aktor hanya terbagi menjadi dua, yakni konflik dan kerja sama. Lebih jauh lagi mengenai konsep kerja sama dalam hubungan internasional terbagi lagi menjadi kerja sama bilateral, kerja sama multilateral dan kerja sama regional (Rizaldi & Qodariyah, 2021). Kerja sama bilateral adalah salah satu konsep dasar yang esensial yang merupakan turunan dari konsep kerja sama internasional, dimana konsep kerja sama bilateral hanya melibatkan dua aktor dalam prosesnya. Perkembangan dari konsep kerja sama bilateral sejalan dengan perkembangan konsep konflik dalam hal ini konflik diartikan sebagai munculnya permasalahan-permasalahan baru atau kontemporer, seperti *transnational crime* yang mencakup perdagangan manusia, *illegal fishing* dan penyelundupan narkoba. Dari hal tersebut muncul berbagai kerja sama bilateral antar negara, contohnya kerja sama GBC MALINDO antara Indonesia dan

Malaysia dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara.

Sebagai dua paradigma yang saling bertolak belakang, Realisme dan Liberalisme memiliki cara pandang yang berbeda mengenai Kerja sama bilateral. Paham Realisme memandang hubungan internasional penuh dengan konflik, dimana pada tingkatan negara, interaksi antar aktor dikonstruksikan dengan cara tertentu hingga perilaku mengejar kepentingan nasional hampir pasti mengarahkan pada benturan-benturan nasionalistik (terkadang perang) dengan negara-negara lain (Steans & Pettiford, 2009). Dengan kata lain realisme memandang hubungan kerja sama sebagai *zero sum game* yang berarti hanya salah satu pihak yang akan mendapatkan manfaat dari kerja sama yang dijalin, dikarenakan paradigma Realisme mengutamakan kepentingan nasional negara dibandingkan hal lainnya.

Sedangkan dari sudut pandang Liberalisme berbanding terbalik dengan Realisme, dimana paradigma Liberalisme percaya dengan melakukan kerja sama, negara dapat menggapai tujuan-tujuan mereka jika dalam pelaksanaannya mengesampingkan kepentingan sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan bersama (Steans & Pettiford, 2009). Secara singkat apa yang tercerminkan dari sudut pandang Liberalisme dikenal dengan istilah win win solution yang berarti tidak ada kepentingan dari salah satu pihak yang terabaikan dengan kata lain kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkan.

Dari penjelasan singkat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendapat dari K.J Holsti mengenai konsep kerja sama bilateral “Kerja sama bilateral terbentuk karena adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama” konflik atau problematika akan mempertemukan negara untuk membahas dan mencari jalan keluar yang terbaik, serta hasil akhir dari forum tersebut akan ditentukan dengan bagaimana negara bersikap (egois/alturuisme), dalam penelitian ini yakni kerja sama untuk memberantas penyelundupan narkoba yang merupakan salah satu dari agenda Indonesia dan Malaysia demi terciptanya stabilitas di kawasan regional Selat Malaka. Sebagai pendukung untuk alur berpikir dari penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa literatur yang telah ada sebelumnya.

Literatur pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Ris Tendi Andika yang berjudul Kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan pada tahun 2019 (R. T. Andika, 2019). Dalam jurnal tersebut, Andika membahas mengenai kerja sama Indonesia Malaysia untuk mewujudkan agenda Drug Free ASEAN dalam kerangka kerja sama POLRI-PDRM di wilayah perbatasan dari tahun 2011-2018. Andika menjelaskan bahwasanya wilayah Indonesia yang luas dan sebagian dari wilayah tersebut berbatasan secara langsung dengan Malaysia yang kemudian menjadi pintu masuk bagi sindikat internasional, diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Dikatakan juga bahwa penyelundupan tidak hanya rawan terjadi di darat tetapi juga di

laut, terkhusus wilayah Timur dari Malaysia yang sering menjadi pintu masuk narkoba dengan menggunakan speedboat hingga kapal-kapal nelayan.

Selanjutnya, Andika membahas sektor komunikasi antara PDRM dan POLRI yang diwakili oleh Kontinjen Sarawak Malaysia dan Polda Kalbar, dengan skema pertukaran informasi data warga kedua negara yang terindikasi terlibat penyelundupan narkoba. Lebih jauh lagi, Andika membahas kerja sama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan Polda Kaltim dan Polda Kalbar yang melakukan pengawasan diperbatasan dan penangkapan di wilayah darat. Dijelaskan juga oleh Andika bahwa tidak hanya mengenai penyelundupan narkoba, tetapi kerja sama ini juga mengawasi pergerakan kimiawan yang membuat narkoba dan obat-obatan terlarang dengan illegal. Hasil analisis dari jurnalnya Andika mengatakan bahwa maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia karena terdapat kelemahan dari aparat pengawasan pos lintas batas negara, keterbatasan teknologi dan faktor geografis (R. T. Andika, 2019).

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang pertama adalah pembatasan waktu dari penelitian terdahulu hanya sampai tahun 2018, sedangkan penelitian ini hingga tahun 2020. Kedua adalah fokus lokasi dari penelitian terdahulu adalah wilayah perbatasan laut dan darat dari pulau Kalimantan, sedangkan penelitian ini berfokus hanya berfokus pada wilayah laut Selat Malaka.

Kedua adalah literatur berupa jurnal yang ditulis oleh, Eko Ady Ranto, Mahmud Mulyadi dan Mukidi yang berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai) (Ranto et al., 2021). Dalam jurnal tersebut, mereka menjelaskan bahwa kerja sama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia didasari oleh tujuan yang sama, yakni permasalahan penyelundupan narkotika, ditambah kedua negara menjadi sasaran dan sebagai tempat keluar masuknya bandar narkotika dari Nigeria, Iran, Amerika Latin dan Tiongkok. Fakta menariknya ialah 70% narkotika yang beredar di Indonesia disinyalir berasal dari Malaysia. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa, dalam mencegah peredaran narkotika dari Malaysia ke Indonesia digunakan dua cara, yakni upaya penal dan non penal. Upaya penal disini diartikan sebagai tindakan mencegah kejahatan dengan cara hukum pidana, sedangkan upaya non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat dari penyalahgunaan narkotika yang kemudian akan mendorong untuk ambil andil dalam upaya memberantas narkotika di lingkungannya masing-masing (Ranto et al., 2021).

Adapun dua hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan mengenai solusi. Pertama, penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai solusi internal (penggunaan hukum dan masyarakat), sedangkan penelitian ini berfokus membahas solusi melalui kerja sama dari negara terlibat. Kedua, penelitian terdahulu menggunakan studi

kasus sebagai batasan dari penelitian, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan studi kasus sebagai batasan.

Literatur ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Adrian Pramana Putra dengan judul *Joint Police Cooperation Committee Polri-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017 pada tahun 2019* (Putra, 2019). Dalam jurnal tersebut diberikan gambaran mengenai wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang mana perbatasan darat kedua negara terbentang sepanjang 2019 km di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Singapura, Selat Malaka Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Dari gambaran tersebut Putra berpendapat tidak dapat dipungkiri sebagai negara yang berbatasan dengan erat dan juga serumpun, masyarakat kedua negara khususnya masyarakat wilayah perbatasan memiliki hubungan yang kuat. Dari hubungan yang kuat tersebut tercipta mobilitas yang intens dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial, baik itu mobilitas yang terjadi secara legal atau ilegal. Menurut Putra, pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan Malaysia. Pembangunan yang pesat di Malaysia juga ikut membangun pandangan positif bagi masyarakat perbatasan Indonesia yang memutuskan untuk mencari pendapatan atau hanya sekedar berbelanja di Malaysia, baik itu secara legal ataupun ilegal (Putra, 2019).

Putra juga berpendapat, perkembangan pesat teknologi terkhusus teknologi informasi membuat batasan negara dengan negara lainnya mulai memudar. Hal tersebut membuat hambatan komunikasi bagi manusia yang

terpisah oleh jarak tidak lagi menjadi berarti, sekalipun berbeda negara, yang kemudian berdampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian wilayah perbatasan. Tetapi globalisasi tidak selalu memberikan dampak positif, dampak negatif juga turut ikut terbawa oleh arus globalisasi, salah satunya adalah munculnya fenomena Kejahatan Transnasional yang menjadi sebuah ancaman baru bagi keamanan masyarakat dan negaranya. Sebagai bukti nyata akan fenomena tersebut, Haoscope Global Black Market information mengatakan bahwa Indonesia adalah negara urutan ke-13 paling rentan terhadap kejahatan transnasional, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-40. Pada jurnalnya tersebut Putra menjelaskan terdapat 4 jenis kejahatan transnasional yang menjadi fokus utama di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu perompakan di Selat Malaka, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan barang ilegal. Putra juga menjelaskan secara terperinci bagaimana perkembangan dari ke-4 jenis kejahatan transnasional tersebut (Putra, 2019).

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian Putra dengan penelitian ini. Pertama adalah rentang waktu penelitian sebelumnya berlangsung pada tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini berlangsung pada tahun 2015-2020. Kedua adalah fokus dari kejahatan transnasional penelitian terdahulu ada 4, yakni perompakan, perdagangan manusia, penyelundupan barang ilegal, berbeda dengan penelitian ini yang hanya akan berfokus pada penyelundupan narkoba. Ketiga adalah penelitian sebelumnya membahas bagaimana kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan secara

menyeluruh, namun pada penelitian ini spesifik hanya akan membahas bagaimana kerja sama kedua negara di wilayah Selat Malaka.

Keempat adalah literatur berupa jurnal, ditulis oleh Tiurma Debora Simamora yang berjudul Implementasi Kerja sama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia (Simamora, 2018). Dalam jurnal yang dituliskannya, Debora menjelaskan tentang awal mula pembentukan Pusat Pelaporan Analisis Keuangan atau yang disingkat dengan PPATK sebagai lembaga utama yang mengatur jalannya UU guna memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, serta sebagai landasan hukum dari pembentukan lembaga PPATK tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2002. Alasan dari dibentuknya PPATK adalah karena terjadi peningkatan praktik pencucian uang, hal tersebut diikuti dengan semakin berkembangnya industri jasa keuangan yang menjadi fasilitator berpindahannya dana (Simamora, 2018).

Dijelaskan juga oleh Debora bahwa, sangat penting untuk mencegah kejahatan pencucian uang karena kejahatan tersebut hampir pasti berhubungan dengan tindak pidana asal yang berakibat dengan pidana lainnya. PPATK sendiri mengatakan, pidana asal yang mendominasi di Indonesia ialah perdagangan narkoba dan korupsi yang kemudian bertransformasi menjadi kejahatan pencucian uang. Dari hasil penelitian Debora, dinyatakan bahwa Malaysia merupakan negara paling bertanggungjawab akan penyelundupan narkoba di Indonesia, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah geografis, Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia, baik itu

darat dan laut, serta wilayah Indonesia yang begitu luas ditambah lagi berbentuk kepulauan tidak sebanding dengan jumlah personil yang mengakibatkan banyak celah untuk para pengedar narkoba. Kedua adalah faktor pasar, dimana jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan harga jual narkoba lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Dari fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membentuk kerja sama dibidang pencegahan dan penanganan kejahatan pencucian yang disepakati pada pertemuan bilateral delegasi Indonesia dan delegasi Malaysia dalam Asia Pacific Group (AGP) on Money Laundering Annual Meeting yang berlangsung di Brisbane, Australia tahun 2012 (Simamora, 2018).

Terdapat perbedaan yang mencolok dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, walaupun terdapat persamaan fokus penelitian, yakni bagaimana kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani penyelundupan narkoba. Namun, penelitian sebelumnya berusaha menyelesaikan masalah penyelundupan narkoba melalui aliran dana pencucian uang dengan fokus PPATK sebagai instansi yang berkerja sama dengan Malaysia, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kerja sama police to police JPCC Polri-PDRM melalui kerangka kerja sama GBC MALINDO.

B. Transnational Crime

Teori kedua yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah *transnational crime*. Dengan fokus menggunakan teori *transnational crime* menurut Bassiouni sebagai acuan untuk menganalisis fenomena penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Selat Malaka.

Berbeda dengan teori kerja sama bilateral yang telah lama eksis, teori transnasional crime baru pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1990-an pada The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dimana saat itu teori transnational crime adalah sebuah tindak pidana yang melintasi batas suatu negara (Jelita et al., 2020). Dari penjelasan tersebut, transnational crime dapat dikatakan sebagai ruang lingkup kontemporer dalam studi hubungan internasional. Perkembangan transnational crime dari segi bentuk praktiknya sangat beragam. PBB telah mengklasifikasikan transnational crime ke dalam 18 kategori, yaitu:

Tabel 2 Kategori Transnational Crime

No	Kategori	No	Kategori
1	Pencucian uang	10	Kejahatan lingkungan
2	Terorisme	11	Perdagangan manusia
3	Penyelundupan benda seni dan budaya	12	Perdagangan organ tubuh manusia
4	Pencurian hak intelektual	13	Penyelundupan narkoba
5	Perdagangan senjata	14	Infiltrasi bisnis
6	Bajak laut	15	Korupsi
7	Pembajakan di darat	16	Penyuapan terhadap pejabat
8	Penipuan asuransi	17	Kebangkrutan karena penipuan
9	Kejahatan siber	18	Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir

Sumber: (Sujono, 2019)

Dari penjelasan singkat sebelumnya dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai pendapat Bassiouni tentang transnational crime “tindak kriminal yang memiliki efek lebih dari satu negara, tindakan kriminal yang efeknya berimplikasi kepada masyarakat dua negara atau lebih, serta prosesnya melewati perbatasan wilayah sebuah negara”. Pada dasarnya setiap kategori transnational crime juga dapat terjadi di satu negara saja dengan kata lain bersifat domestik, namun ketika tindakan kriminal tersebut melewati batas negara, segala aspek yang melekat akan berdampak kepada negara lainnya. Dalam penelitian ini adalah penyelundupan narkoba sebagai fenomena transnational crime di wilayah perbatasan Selat Malaka. Beberapa literatur juga akan disajikan untuk mendukung alur berpikir penulis pada penelitian ini.

Literatur pertama adalah jurnal yang berjudul Strategi Keamanan Republik Indonesia di Selat Malaka, karya Arif Wicaksa pada tahun 2020 (Wicaksa, 2020). Dalam jurnal ini, Arif membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh ketiga stake holder utama dari Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura guna menjaga keamanan wilayah tersebut. Guna menjelaskan hal tersebut, Arif menggunakan kerangka analisis Multi-Sum Security Principle dari Nayef Al Rodha yang menurutnya keamanan dari suatu wilayah mulai dari skala regional hingga global tidak akan terjadi jika 5 pilar keamanan tidak terpenuhi. Kelima pilar tersebut adalah, 1) keamanan manusia, 2) keamanan lingkungan, 3) keamanan nasional, 4) keamanan transnasional, 5) keamanan transbudaya (Wicaksa, 2020).

Poin utama dari pembahasan jurnal ini adalah transnasional crime yang mengganggu stabilitas keamanan dari Selat Malaka, seperti bajak laut, perdagangan manusia, pencurian ikan. Arif menjelaskan, korupsi, kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, serta pengangguran merupakan akar dari permasalahan transnational crime yang terjadi di Selat Malaka. Sejalan dari akar permasalahan, Indonesia menggunakan strategi keamanan non-tradisional yang merupakan kontra dari permasalahan seperti, pemberantasan kemiskinan dan korupsi.

Perbedaan yang terdapat pada karya Arif dan penelitian ini adalah bentuk atau kategori transnational crime yang menjadi pembahasan. Di jurnalnya Arif berfokus membahas mengenai fenomena transnational crime bajak laut, pencurian ikan dan perdagangan manusia. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah transnational crime dalam bentuk penyelundupan narkoba.

Kemudian, literatur kedua yang terkait transnational crime di perbatasan Selat Malaka dibahas dalam penelitian Erwin Wijaya Siahaan, Triono Eddy dan Alpi Sahari yang berjudul Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka pada tahun 2021 (Siahaan et al., 2021). Dalam tulisan tersebut, para penulis menjelaskan bahwa arus globalisasi yang bertanggungjawab akan kemunculan dari transnational crime, dimana tindak pidana yang diperbuat oleh seorang warga negara asing atau jaringan organisasi kejahatan negara asing.

Adapun para penulis mengemukakan beberapa faktor mengapa Selat Malaka sangat berpotensi sebagai tempat terjadinya transnational crime. 1) Merupakan jalur perdagangan dunia. 2) Wilayahnya yang berbentuk archipelago atau kepulauan. 3) Sistem perdagangan bebas yang semakin mudah. 4) Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar dan sumber tenaga kerja. 5) Praktik hukum yang masih lemah.

Selanjutnya, sebagai tindakan penanggulangan transnational crime oleh Ditpolair Polda Sumut, dibagi menjadi empat kegiatan, seperti operasi khusus kepolisian kewilayahan, operasi intelijen, kerja sama dengan kepolisian negara-negara tetangga, kolaborasi antara polisi dan masyarakat komunitas nelayan. Dari penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dimana penelitian sebelumnya membahas bagaimana penanggulangan transnational crime di Selat Malaka secara umum, sedangkan penelitian ini membahas penyelundupan narkoba di Selat Malaka sebagai bentuk dari transnational crime. Perbedaan berikutnya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas secara dalam mengenai kerja sama kepolisian antara negara tetangga, berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik tentang kerja sama kepolisian Polri-PDRM dalam kerangka kerja sama GBC MALINDO (Siahaan et al., 2021).

Berikutnya, literatur ketiga adalah sebuah jurnal yang berjudul *Kejahatan Transnational Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia* (Prayuda et al., 2020).

Pada awalnya jurnal ini memaparkan dari mana asal dari narkoba yang beredar di Asia Tenggara. Golden Triangle atau dikenal dengan Segitiga Emas merupakan sebuah wilayah yang berlokasi di perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar. Wilayah tersebut bertanggungjawab terhadap 60% opium murni dan heroin yang telah tersebar di dunia. Dari jumlah tersebut, kawasan segitiga emas mendapatkan pemasukan yang sangat fantastis, yakni sebesar USD 160 milyar setiap tahunnya (Prayuda et al., 2020).

Dalam industri narkoba tersebut, Indonesia adalah salah satu target pasar yang sangat menjanjikan, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu; 1) besarnya permintaan akan narkoba, 2) bentuk geografis Indonesia yang dianggap strategis untuk perdagangan narkoba. Penjelasan lebih lanjutnya ialah Indonesia berbentuk archipelago atau kepulauan, demikian terdapat sepuluh jalur masuk yang dianggap memiliki pengawasan yang minim. Salah satu rute yang dimaksud adalah jalur perairan Provinsi Riau dengan Malaysia. Selebihnya jurnal terkait, membahas tentang jalur penyelundupan yang digunakan melalui perbatasan Malaysia dan Provinsi Riau, Indonesia (Prayuda et al., 2020a).

Dari penjelasan singkat diatas, terdapat dua perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama adalah cakupan wilayah penelitian sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan penelitian ini yang mencakup seluruh wilayah Selat Malaka. Kedua adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana penyelundupan narkoba di Riau sebagai sebatas fenomena atau mengapa transnational crime penyelundupan narkoba

terjadi di Provinsi Riau, sedangkan penelitian ini selain membahas hal tersebut, juga membahas mengenai kerja sama antar negara Indonesia dan Malaysia sebagai solusi untuk problematika tersebut.